



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 183/ Pdt.P/ 2021/ PN.Jkt Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LAMBERT GORAN TOKAN, Tempat/Tanggal lahir FLORES 21-08-1958,
Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat:
JL.TRIDARMA UTAMA IV/7A RT.006RW.012-
CILANDAK Jakarta Selatan, Pekerjaan
Karyawan swasta, Pendidikan D3-
MANAJEMEN
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 8 Maret 2021 di bawah Register. Nomor 183/Pdt.P/2021/PN Jkt Sel

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, tertanggal 22 Maret 2021 Pemohon hadir di persidangan dengan agenda pembacaan surat permohonan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan selanjutnya yaitu pada tanggal 29 Maret 2021, tanggal 5 April 2021 dan 12 April 2021 Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak serius dalam mengajukan Permohonannya, sehingga Permohonan yang telah diajukan Pemohon tersebut dinyatakan gugur;

Halaman 1 dari 2 Penetapan No. 183/Pdt.P/2021/PN.Jkt Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon digugurkan maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 125 HIR serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor 183/Pdt.P/2021/PN Jkt Sel dari register permohonan ;
3. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada pemohon sebesar Rp.150.000,.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh SRIWAHYUNI BATUBARA . S.H.,M.H, selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 183/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel. untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SYAFRINAINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

SYAFRINAINI, S.H. M.H

ARLANDI TRIYOGO. S.H. M.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp.	30. 000,-
Biaya proses	Rp.	100. 000,-
Redaksi	Rp.	10. 000,-
Materai	Rp.	10. 000,-
Jumlah	Rp.	160. 000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah);		

Halaman 2 dari 2 Penetapan No. 183/Pdt.P/2021/PN.Jkt Sel